

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG TERKENA DAMPAK DARI PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT

3.1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita serta tujuan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum pidana sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang yang sebagian besar dilakukan oleh anak yang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun pada umumnya.

Perlindungan hukum bagi anak secara umum disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of*

children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³⁵

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah suatu bentuk dalam melindungi manusia dalam membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang nantinya dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan sosial. Secara fisik, mental dan sosial anak perlu dilakukan bentuk perlindungan hukum tujuannya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.³⁶

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 ayat 3 dan 4 menentukan bahwa, “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan ibu saat hamil maupun sudah terlahir di dunia. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan yang membuat anak tersebut merasa aman dalam tumbuh kembang anak. Ketentuan hukum seperti inilah dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

³⁵ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing , 2011, hlm.26

³⁶ Ibid, hlm. 32

dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir dalam peredaran narkoba. Jika kita ketahui yang lebih mendalam terdapat perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan siapa yang melibatkan dalam perdagangan narkoba sehingga melibatkan anak dibawah umur dalam menjalankan tindak pidana seperti dengan orang dewasa.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini dikarenakan ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti harus dimiliki secara optimal oleh setiap pejabat penegak hukum yang harus dimiliki guna mempertanggung jawabkan terhadap diri sendiri, masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa adanya pidana penjara. Jika pidana penjara nantinya akan dijalankan oleh anak yang masih dibawah umur, nantinya anak tersebut memiliki beban yang sangat berat baik beban psikis ataupun psikologis.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua, korban dan orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan dan

pekerja sosial yang berhubungan dengan pendekatan *restorative justice*. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Bila tersangka dibawah umur dan masuk golongan anak berhadapan dengan hukum maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, dikarenakan berlaku undang-undang sistem peradilan pidana anak terhadapnya.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menganut *asas double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah dimana sistem dua jalur selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sebuah tindakan. Melalui penerapan sistem jalur *double track system*, sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.³⁷ Sehingga menurut penulis sistem dua jalur ini hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.³⁸

Pada umumnya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai salah satu tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu apabila pelanggar hukum yang telah diajukan dimuka persidangan kemudian nantinya dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum yang bersangkutan akan

³⁷ Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Lex et Sociatis. Vol III (April. 2015) hlm. 71

³⁸ Ibid, hlm. 75

berakhir. Hal ini telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana mestinya yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menegaskan bahwa diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana penjara yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga penulis beranggapan anak menjadi kurir dalam peredaran narkotika adalah sebagai korban. Sehingga anak tersebut dapat di upayakan dilakukannya diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkotika pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman paling singkat 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis dalam tindak pidana tertentu. Sehingga upaya ini dapat memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir peredaran narkotika untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Pemidanaan yang diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan kejahatan pada anak itu sendiri. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi kurir dalam peredaran narkotika menurut Undang-

Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak sebagai kurir dalam pengedaran narkotika di masyarakat. Undang-undang narkotika sendiri hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku pengedar narkotika dan undang-undang narkotika tidak mengesampingkan suatu ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut Djamil M Nasir, “Batas usia anak yang memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dari tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu”.³⁹

Batas penentuan usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No : 1/ PUU VIII/ 201/ 021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa ,”anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan sehingga menurut hemat dari penulis demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur 13 (tiga belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan.

³⁹ M. Nasir Djamil, 2011, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 127

Sedangkan anak yang berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas tahun) itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa, “dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan”

Beberapa kategori diatas menyebutkan batasan-batasan usia yang ditentukan oleh undang-undang. Maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir dalam peredaran narkoba dan terbukti juga telah melanggar Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan anak tersebut masih dalam kategori usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia 13 (tiga) belas tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No 11 Tahun 2012.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Jika mengenai anak tersebut digolongkan dalam melanggar tindak pidana maka nantinya akan dibuktikan pada waktu persidangan. Sedangkan yang

terkait bagi sanksi pidana yang menjadi kurir dalam peredaran narkoba bergantung pada jenis narkoba itu sendiri serta barang bukti yang dibawa pada anak dalam melakukan jenis kejahatan pidana.

Apabila jika terbukti anak tersebut bersalah dijadikan kurir karena mereka disuruh dengan iming-iming mendapatkan imbalan berupa uang dengan dijanjikan sesuatu, dipaksa dengan bentuk ancaman, dipaksa dengan kekerasan, atau dengan muslihat maka pihak yang melakukan bentuk kejahatan terhadap anak dapat dipidana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 20 miliar.

Sebagai contoh kasus anak sebagai kurir narkoba dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli. Berdasarkan Berita Acara, Diversi dan Penetapan Diversi, upaya Diversi dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan dakwaan Penuntut Umum (kasus bergulir hingga ke pengadilan). Terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang diadili berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir/tukang antar sabu. Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50 ribu setiap kali menjual sabu-sabu tersebut dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi narkoba tersebut. Hakim di Pengadilan Pelaihari menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bentuk tindak pidana "Tanpa hak

menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman". Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)''

Narkotika merupakan kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu contoh kejahatan yang terorganisasi. Keadaan ini telah sangat memperhatikan terutama di kalangan anak, remaja dan generasi muda. Bahkan mereka yang masih dibawah umur juga pernah menggunakan narkotika. Hal ini perlu dilakukan dalam pencegahan seksama terarah dan terpadu, guna menyelamatkan generasi muda sebagai pelanjut masa depan bangsa dan negara.

Perlu adanya pengamatan dan pengawasan terhadap bahaya narkotika dan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak secara sungguh-sungguh dan tuntas, terpadu, berencana, berkesinambungan serta tindakan tegas tanpa pandang bulu bagi para pelanggarnya. Dengan adanya hal tersebut dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang cenderung meluas selain meresahkan keluarga dan masyarakat juga selain itu dapat membuat sibuk para penegak hukum yang kadang-kadang sulit dalam menyelesaikan permasalahan tersebut hingga tuntas.

Saat ini penyalahgunaan narkotika pada umumnya dilakukan oleh anak usia sekolah yang terbilang sangat produktif dan potensial dalam perkembangan sehari-hari. Dapat dikatakan usia produktif usia anak berusia antara 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya

terbatas pada penggunaan bagi diri sendiri, akan tetapi juga sudah ikut terlibat dalam peredaran narkotika.

Hal tersebut tentu sangat memperhatikan bagi keluarga pada umumnya. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang dapat menjadi kebanggaan di setiap keluarga, justru melakukan pelanggaran hukum dan terperangkap dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ada beberapa macam faktor yang menyebabkan anak terseret dalam penyalahgunaan narkotika, yaitu :

1. Faktor Keluarga

Orang tua yang mendidik terlalu keras akan menjadikan anak menjadi ketakutan dan bahkan akan menjadi pembangkang terhadap orang tuanya sendiri. Dan sebaliknya juga anak yang terlalu dimanjakan oleh kedua orang tua juga akan menjadi leluasa dalam melakukan apapun yang diinginkannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dan ditimbulkan atas perbuatannya juga termasuk dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Anak yang hidup dalam pergaulan bebas disebabkan karena orang tua yang tidak memperdulikan dan memperhatikan tingkah laku anak tersebut. sehingga anak kurang mendapatkan didikan dari orang tua dan juga anak terpengaruh oleh teman mereka yang pergaulannya bebas. Bisa jadi anak tersebut sebagai bentuk protes kepada orang tua yang selama ini sibuk dengan pekerjaan dan urusan-urusan masing-masing dan lupa kewajiban orang tua kepada anak.

Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Menurut Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W dalam bukunya yang berjudul Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum yang mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika disebabkan karena beberapa faktor : *Pertama*, adanya kesempatan dikarenakan orang tua sibuk dengan urusan pekerjaan dan masing-masing, juga bisa karena kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari percecokan orang tua yang berujung pada broken home. *Kedua*, sarana dan prasarana : dikarenakan orang tua berlebihan dalam memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, dan merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk tujuan yang negatif dengan membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.

2. Faktor Pergaulan dan Lingkungan Sosial

Pergaulan anak dimasa sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Dengan dimasa sekarang ini, anak banyak disuguhkan dengan berbagai macam teknologi canggih seperti laptop, handphone dan lain lain, sehingga membuat anak menjadi berlomba-lomba dalam mendapatkan apa yang ia inginkan.

Pergaulan anak dimasa sekarang ini khususnya anak yang hidup di perkotaan sungguh sangat memperhatikan dalam lingkungan pergaulan dan lingkungan sosial mereka. Dimana anak dimasa sekarang sering membuat “genk”

tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok lainnya. Mereka yang berbentuk “genk” tersebut nantinya akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh anggota kelompok lain, termasuk juga jika disuruh untuk menggunakan narkoba dan sejenisnya.

Tidak hanya menggunakan narkoba sendiri, anak tersebut juga disuruh untuk melakukan peredaran narkoba di lingkungan anak tersebut tinggal. Biasanya anak yang sudah sering menggunakan narkoba lama kelamaan anak tersebut ikut juga terpengaruh dalam peredaran narkoba dengan iming-iming dikasih imbalan. Hal inilah tidak lepas dari pergaulan anak yang tidak dapat membedakan mana perkumpulan baik untuk dirinya sendiri dan perkumpulan hanya membawa dampak yang negatif dan nantinya akan berurusan dengan hukum.

Untuk anak yang berasal dari keluarga yang mampu juga biasanya akan berkumpul di tempat-tempat yang bagus seperti cafe atau bar. Sementara anak yang berasal dari keluarga kurang mampu biasanya hanya berkumpul di sudut-sudut gang rumah. Pada saat mereka berkumpul inilah, anak tersebut akan ditawarkan untuk menggunakan narkoba dan nantinya akan disuruh juga menjual narkoba tersebut.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba sangat tinggi di Indonesia. Banyaknya pengangguran dan anak yang putus

sekolah ditambah lagi dengan sulitnya dalam mendapatkan lapangan pekerjaan dapat mejadikan peredaran narkoba menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Anak yang terlibat dalam peredaran narkoba biasanya adalah anak yang putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan. Selain anak tersebut mau dalam melakukan peredaran narkoba, anak tersebut juga diberikan kebebasan dalam memakai narkoba kapanpun.

4. Faktor Hukum

Undang-Undang Narkoba sudah sangat jelas mengatur mengenai sanksi bagi siapapun yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya. Hanya saja terjadi perbedaan dalam penerapan hukum masih ada segelintir orang yang tidak menerapkan hukum yang sudah diatur undang-undang narkoba sebagaimana mestinya.

Ketidaktahuan anak mengenai narkoba dan juga Undang-Undang Narkoba beserta sanksi hukumnya dan serta dampak yang timbul dari penyalahgunaan narkoba ikut menjadi pendorong perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ditambah lagi aparat dari pemerintah dan penegak hukum yang dianggap lamban dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kurangnya sosialisasi bagi penegak hukum kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi narkoba dan obat sejenisnya menjadi kejahatan narkoba menjadi kejahatan yang paling tertinggi disetiap tahunnya. Bahkan tidak jarang aparat penegak hukum yang fungsinya menjalankan dan menjadi figur kepada

masyarakat dalam menghindari peredaran narkotika, penegak hukum juga ikut dalam penyalahgunaan narkotika dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Ketidaktahuan generasi muda pada saat ini tentang narkotika dan obat-obatan sejenisnya menjadi gejala kepribadian dan ketersediaan narkotika yang menjadi pokok permasalahan dalam memerangi dan memberantas peredaran narkotika. Oleh karenanya variable pasokan dengan permintaan yang tinggi harus ditangani secara serius guna memberantas mata rantai peredaran narkotika di Indonesia. Keselamatan generasi muda dari ancaman narkotika ada ditangan mereka sendiri, bukan dari orang tua, polisi ataupun orang lain. Kesibukan orang tua dan serta kesulitan dalam pelajaran merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab turut dalam menentukan seseorang terjerumus dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

3.2. DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Setiap zat atau obat yang dimasukan ke dalam tubuh manusia dapat memberikan pengaruh yang negatif pada satu atau lebih fungsi dalam organ tubuh manusia. Begitu pula dengan jenis obat-obatan atau zat terlarang yang tidak mempunyai izin dari BPOM. Berbagai macam dan jenis narkotika dapat menimbulkan efek khusus bila dipakai oleh manusia, baik dalam fungsi pemikiran, perasaan dan perilaku.

Narkotika berbeda dengan obat-obat yang dijual di pasaran dan mudah di dapatkan di apotek. Kandungan zat kimia yang ada pada narkotika sangat berbahaya bila bagi tubuh manusia. Biasanya orang yang telah mengkonsumsi narkotika akan sulit sekali untuk meninggalkannya. Oleh karena itu sangat perlu untuk mengetahui dampak berbahaya yang akan ditimbulkan oleh narkotika dan obat-obatan sejenisnya.⁴⁰

Narkotika sebenarnya zat yang sangat bermanfaat bagi manusia apabila digunakan untuk keperluan tertentu dan tidak digunakan melebihi dosis yang disarankan oleh dokter. Akan tetapi zat ini akan menjadi benda yang berbahaya dan akan menimbulkan malapetaka yang nantinya akan berurusan dengan hukum. Pada saat melakukan konsumsi narkotika, banyak corak dan ragamnya. Suatu hal tertentu yang dapat merisaukan adalah anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa dan Negara dan juga sebagai harapan penerus dari cita-cita orang tua. Hal tersebut sebagai orang tua perlu memperhatikan perubahan perilaku pada anak, karena dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Perubahan pada perilaku anak dapat terjadi secara berikut ini :⁴¹

⁴⁰ Wahidah Abdullah, 2012, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta : Sinar Grafika : hlm. 134

⁴¹ Winarto, 2009, "Ada Apa dengan Narkoba," dalam Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Bandung : Publishing hlm. 164.

No.	Sebelum Memakai Narkotika	Setelah Memakai Narkotika
1.	Riang	Menjadi Pendiam, Suka memendam rasa
2.	Sehat	Menjadi sakit-sakitan
3.	Bertenaga	Menjadi loyo
4.	Percaya Diri	Menjadi Peragu
5.	Sabar	Menjadi Mudah Putus Asa
6.	Bersemangat	Menjadi Lemah Semangat
7.	Rajin Sekolah	Menjadi Suka Membolos
8.	Ada Perhatian Kepada Orang Lain	Menjadi acuh tak acuh dan egois
9.	Hemat	Menjadi boros, sering meminta uang dan kadang mencuri untuk membeli narkoba.

Dari penjelasan tabel diatas narkotika dan obat terlarang dan sejenisnya serta yang terkandung dalam zat adiktif psikotropika dapat menyebabkan efek buruk dan menimbulkan efek negatif bagi pemakainya. Dampak negatif dalam pemakaian narkotika, zat adiktif psikotropika dapat merusak dari segi kesehatan,

mental dan fisik dalam diri manusia. Terkadang bagi para pencandu narkoba, kadang mereka tersebut tidak mengetahui organ tubuh mana yang paling terserang akibat narkoba dan zat adiktif psikotropika.

Dengan demikian mereka tidak dapat mengetahui secara detail akibat pemakaian narkoba serta zat adiktif psikotropika adalah banyak sekali kerugian yang ia dapatkan dalam mengonsumsi narkoba. Salah satu organ tubuh yang terkena masuknya zat adiktif psikotropika seperti otak, jantung, dan paru-paru serta masuknya virus lain yang terdapat dalam tubuh manusia.⁴²

Ada beberapa macam dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yang dikonsumsi oleh anak, antara lain :

1. Dampak secara langsung

Narkoba biasanya digunakan oleh orang dewasa dengan beberapa alasan misalnya banyak pikiran dan beban hidup yang dirasa cukup berat hingga bisa diatasi dengan melarikan diri ke narkoba tujuannya melepaskan pikiran yang selama ini ia alami. Akan tetapi sungguh sangat ironis, saat ini narkoba tidak hanya digunakan oleh orang dewasa namun sudah menyerang diri seorang anak yang boleh dikatakan juga belum cukup umur. Anak yang melakukan menyalahgunakan narkoba cenderung dipengaruhi oleh pergaulan teman dekatnya secara sosial.

⁴² Santi Sanita, 2008, *Bahaya Napza Narkoba* (Bandung: Shakti Adiluhung,), hlm . 19

Anak yang sering mengkonsumsi narkoba akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang dewasa, seperti : perasaan terasa sangat tenang, tidak merasakan lapar, dan beban pikiran yang ada di otak akan menghilang seketika.

Narkoba tidak hanya merampas kasih sayang anak dari orang tua yang telah membesarkan anak tersebut. Narkoba juga akan merampas masa depan anak nantinya. Jika anak sedini mungkin telah kehilangan masa depannya, maka bangsa dan negara juga nantinya akan kehilangan penerusnya. Secara tidak disadari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak juga akan membawa dampak yang negatif bagi keluarga, bangsa dan Negara.

2. Dampak Secara Tidak Langsung

Menggunakan narkoba memang akan membuat para pemakai merasakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Pemakai narkoba akan merasakan menjadi tenang dan melepaskan beban hidup yang ada. Tanpa mereka sadari juga, ada dampak yang negatif yang luar biasa yang menanti mereka seperti : terdapat gangguan saraf pada jantung, pembuluh darah, paru-paru. Selain itu juga mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Anak yang melakukan peredaran narkoba dan juga melakukan penyalahgunaan narkoba nantinya akan diberikan sanksi dengan ancaman hukuman pidana penjara dan nantinya akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Beberapa dampak yang dijelaskan diatas tentunya anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dari orang tua dan juga anak perlu diajarkan tentang

bahaya dalam mengkonsumsi narkoba. Dengan cara inilah anak akan menambah wawasan dan pola pikirnya akan berkembang. Cara tersebut anak akan mengerti hal negatif yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sebagai sanksi pidana berupa penjara.

3.3. KEBIJAKAN PEMIDANAAN BAGI ANAK YANG MENJADI PENGEDAR NARKOTIKA

Ketika kita telah berbicara tentang kebijakan pidana sebaiknya terlebih dahulu mengetahui tujuan pidana dalam hukum pidana pada umumnya. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik. Dalam arti keseluruhan untuk dapat memberikan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat supaya dapat mencapai kesejahteraan dan kedamaian di masyarakat.⁴³ Adapun beberapa teori pidana antara lain :

1. Teori Pembalasan (*velgeldings theorien*)

Dalam hal bentuk pidana, teori ini mempunyai arti bahwa pidana merupakan sarana melakukan pembalasan atas kejahatan terhadap pelaku kejahatan. Seseorang telah melakukan bentuk kejahatan akan dibalas dengan sarana pidana atas perbuatan yang telah ia

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2006, Pola Pidana menurut KUHP dan Konsep KUHP, Jakarta : Departemen Kehakiman, hlm. 01

lakukan. Dimana bentuk kejahatan harus setimpal dengan penjatuhan pidana.

2. Teori Tujuan (*doel theorie*)

Teori ini mempunyai tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk mendidik pelaku kejahatan agar dapat mengerti dan menyesali semua kejahatan serta bertobat untuk menjadi orang yang baik dalam kehidupan dan bermasyarakat serta tidak mengulangi bentuk kejahatan yang sebelumnya ia lakukan. Menurut teori ini tujuannya adalah untuk pelaku kejahatan harus diberikan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan moral pelaku kejahatan tersebut agar menjadi manusia yang baik dan berguna baik dari diri sendiri ataupun masyarakat.

3. Teori Gabungan (*vereningings theoriten*)

Proses pemidanaan dalam teori gabungan ini menggabungkan teori dalam teori pembalasan dan teori tujuan. Yang berarti bahwa suatu tujuan pemidanaan merupakan bentuk sarana dalam melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan agar menyesali perbuatannya dan dapat kembali ke masyarakat setelah proses hukumnya selesai. Dengan demikian pelaku kejahatan dapat menjalani masa pertobatan dengan

memberikan pendidikan secara moral sekaligus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang ia lakukan.⁴⁴

Dari ketiga teori yang telah disebutkan diatas, apabila dapat dikaitkan dalam pelaku kejahatan khususnya dalam peredaran narkotika oleh seorang anak, maka seorang anak belum diberikan sanksi pidana pembalasan dikarenakan pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi perilaku, moral dan psikologis pelaku kejahatan sebagaimana mestinya.⁴⁵ Bahwa proses tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sebagai cara dalam melakukan pembinaan bagi narapidana, untuk menjaga keseimbangan masyarakat, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi bentuk kejahatan serupa.

Dalam memberikan suatu efek jera dalam hal proses pemidaan selayaknya tidak dapat dilakukan oleh anak. Karena untuk mencegah seorang anak agar tidak mengulangi bentuk kejahatan dapat diberikan dengan hal positif dalam hal pendidikan yang dapat mengubah dari segi moral dan perilaku. Hal inilah dikarenakan negara dan masyarakat mempunyai kewajiban dalam hal memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkotika.

Anak dapat dikategorikan sebagai korban meskipun ia telah mengedarkan narkotika dalam melakukan mengedarkan narkotika tersebut anak masih usia yang

⁴⁴ Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Dalam Double Track System dan Implementasinya, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 54

⁴⁵ Ibid, hlm. 60

labil sehingga anak tidak mengetahui harus berbuat seperti apa yang telah dipengaruhi oleh orang lain.

Perlindungan khusus dapat diterapkan dalam Pasal 59 Jo Pasal 64 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 59 :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 64 ayat (1) :

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban dari tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

Bilamana tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatas, sedangkan seseorang telah mengetahui dengan sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 59

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam ketentuan ini pasal tersebut bahwa anak yang tersangkut permasalahan hukum melakukan pengedaran narkoba termasuk kategori Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak membedakan pelaku peredaran narkoba dewasa dan atau anak.

Kebijakan pemidanaan terhadap anak yang termasuk dalam peredaran narkoba di dasarkan pada tujuan yaitu bahwa pemidanaan ditunjukan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik dimata masyarakat. Pelaku pengedar narkoba khususnya pada anak, maka kewajiban pemerintah ditekankan pada rehabilitasi. Yang dimaksud dalam rehabilitasi dalam hal kecanduan bilamana anak tersebut mengalami kecanduan terhadap narkoba, rehabilitasi fisik, rehabilitasi moral dan rehabilitasi tingkah laku pada anak yang nantinya mampu untuk berkembang di lingkungan masyarakat.

Penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan tanggung jawab yang wajib dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Anak merupakan sebagai korban suatu jaringan peredaran narkoba. Sehingga dalam hal ini diperlukan bentuk kerjasama yang cukup dari berbagai pihak terkait antara pemerintah, penegak hukum dan lapisan masyarakat.

Dalam hal memberikan bentuk perlindungan hukum pada anak yang masuk dalam jaringan peredaran narkoba ini dapat diposisikan sebagai korban. Oleh sebab itu seluruh lapisan masyarakat harus bahu-membahu dalam memberantas peredaran narkoba yang saat ini marak dilakukan oleh beberapa oknum kejahatan. Pada praktek yang sering dijumpai tidak cukup hanya ditetapkan undang-undang saja sebagai *law in the book* tetapi juga membunuh tuhkan *law in action*. *Law in action* dalam hal ini melakukan upaya pencegahan tindak pidana peredaran narkoba.

Tindakan upaya pencegahan dengan cara preventif harus dilakukan di lingkungan tempat tinggal anak, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar anak tersebut main bersama temannya. Jangan sampai anak terjerumus dalam pergaulan yang salah dan merusak masa depan.

Pemerintah juga harus mendukung dengan memberikan sarana dan prasarana baik dalam penyelenggaraan pendidikan serta memberikan sosialisasi kepada orang tua, guru dan lingkungan masyarakat akan bahaya peredaran narkoba terhadap anak. Selain itu penegakan hukum kepada pelaku peredaran narkoba dan pengeksploitasian anak untuk melakukan pengedaran narkoba harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Jadi penegakan hukum harus diberantas secara akar-akarnya agar tujuannya tidak terjadi pengulangan dengan modus baru dalam eksploitasi anak melakukan peredaran narkoba.

Bentuk upaya penanggulangan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang menjadi bagian dari kewenangan hakim merupakan upaya penegakan hukum yang berarti menjadi *law enforcement*. Maka di dalam aspek hukum tersebut menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.⁴⁶



⁴⁶ Romli Atmasasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cet. 2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 4